



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Srijaya Km.5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang lebar
Telp/Fax : 0711 – 5614060 Website : www.disdik.palembang.go.id

PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9 / ~~ISI-57~~ 26.8 / PN / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKMAS

“ COMMUNICATIVE ENGLISH CENTER “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang:
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan izin kursus Diklusemas dari saudara : Lisa Sunandar, S.Pd Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Diklusemas : “ COMMUNICATIVE ENGLISH CENTER “ Nomor : 478/CEC/05/17 Tanggal 12 Juni 2017.
 - Berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Timur I Palembang Nomor : 421.9/132/Disdik/IT.I/2017 Tanggal 12 Juli 2017..
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAN PNF.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Kursus Diklusemas	: COMMUNICATIVE ENGLISH CENTER
Jenis Pendidikan	: B. Inggris
Alamat	: Jl. Letnan Jaimas No. 722 C Kel. Sei Pangeran Kec. IT. I Palembang
No. Telephone	: 0852 - 08035558
Pimpinan / Penanggungjawab	: Lisa Sunandar, S.Pd
Pemilik	: Lisa Sunandar, S.Pd

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 24 Juli 2018

KETIGA : Pemegang izin ini wajib :

- Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
- Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 24 Juli 2017
KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina KT
NIP.196404101989031003

Tembusan kepada Yth :

- Walikota Palembang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala UPT Disdik Kec. IT. I Palembang.
- Kepala Dinas Pol PP Kota Palembang.